

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang pajak penghasilan (studi pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama(KPP) Tanjung Karang Bandar Lampung) yaitu :

1. Dimensi komunikasi yang meliputi indikator-indikator :
  - a. Transmisi, pada implementasi kebijakan PP46 Tahun 2013 sudah berjalan dengan baik karena informasi yang disampaikan oleh KPP Tanjung Karang Bandar Lampung diberikan langsung kepada sasaran kebijakan yaitu masyarakat khususnya UMKM.
  - b. Kejelasan, pada implementasi kebijakan PP46 Tahun 2013 sudah cukup baik dan jelas karena kebijakan PP46 Tahun 2013 tidak hanya dilakukan dengan sosialisasi langsung namun dengan sosialisasi tidak langsung yaitu dengan menggunakan media-media dan pembagian leaflet.
  - c. Konsistensi, dalam implementasi kebijakan PP46 Tahun 2013 bahwa belum adanya konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai bagian ekstensifikasi KPP Tanjung Karang Kota Bandar

Lampung. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang belum dilakukan dengan rutin dan jadwal yang tidak pasti setiap bulannya.

2. Dimensi sumber daya yang meliputi indikator-indikator:

- a. Sumber daya manusia, peneliti menyimpulkan dalam implementasi kebijakan PP46 Tahun 2013 belum terpenuhi secara baik karena jumlah anggota dalam bagian ekstensifikasi masih kurang, karena dalam pelaksanaannya bila ada kekurangan anggota dari bagian pelayanan dan pengawasan dan konsultasi lah yang membantu. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan PP46 Tahun 2013 pada UMKM di Bandar Lampung.
- b. Informasi dalam implementasi kebijakan PP46 Tahun 2013 sudah cukup baik. Informasi tentang kebijakan PP46 Tahun 2013 sudah cukup jelas, para aparat pelaksana kebijakan dalam hal ini KPP Tanjung Karang Bandar Lampung tahu apa yang akan mereka lakukan serta sasaran kebijakan yaitu UMKM. fungsi para aparat pelaksana kebijakan juga sudah cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan program
- c. Wewenang, Peneliti menyimpulkan bahwa wewenang dalam pelaksanaan kebijakan PP46 tahun 2013 sudah dijalankan dengan baik, terlihat dari kewenangan implementor yaitu bagian Ekstensifikasi KPP Tanjung Karang Bandar Lampung selaku penanggungjawab kebijakan PP46 Tahun 2013 dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

- d. fasilitas, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sarana dan prasarana yaitu alat-alat yang digunakan dalam proses sosialisasi kebijakan PP46 Tahun 2013 sudah memadai untuk memberikan materi-materi kepada masyarakat khususnya UMKM.
3. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan PP46 di Kota Bandar Lampung para pelaksana kebijakan mempunyai sikap dan motivasi yang tinggi untuk pelaksanaan PP46 ini. Mereka mendukung adanya kebijakan ini dan masyarakat juga mendukung adanya PP46 ini.
  4. Dimensi struktur birokrasi yang meliputi indikator-indikator:
    - a. SOP,KPP Tanjung Karang Bandar Lampung sebagai aparat pelaksana kebijakan telah memiliki SOP yang sesuai dengan pelaksanaan kebijakan PP46 Tahun 2013.
    - b. Fragmentasi telah berjalan efektif karena telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana dalam pelaksanaan sosialisasi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan dalam Implementasi kebijakan perpajakan pada UMKM di Bandar Lampung (studi kasus Peraturan Pemerintah Nomor 46 (PP46) tahun 2013) adalah sebagai berikut :

1. komunikasi dalam hal ini berupa sosialisasi pada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi, baik dalam hal kuantitas dan kualitas sosialisasi. Hal ini

diharapkan agar masyarakat lebih mengerti akan pentingnya perpajakan, sehingga mereka mampu mendukung adanya kebijakan ini.

2. Dalam upaya meningkatkan kebijakan PP46 tahun 2013, salah satu upaya yang patut dipertimbangkan oleh pihak KPP Tanjung Karang Bandar Lampung adalah dengan menambah jumlah anggota pegawai bagian ekstensifikasi selaku anggota yang melaksanakan kebijakan PP46 Tahun 2013 dan mengajak kerja sama Dinas Koperasi dan UMKM juga Badan Penanaman Modal dan Usaha untuk membantu mendata dan mengawasi UMKM agar pelaksanaan kebijakan PP46 Tahun 2013 semakin lebih baik apabila jumlah pelaksanaannya lebih banyak.
3. Untuk kedepannya diharapkan para pegawai KPP Tanjung Karang Bandar Lampung agar lebih bisa membangun membangun pola komunikasi yang lebih mendukung pada masyarakat khususnya UMKM, sehingga pelaksanaan kebijakan PP46 kedepannya lebih baik lagi.
4. KPP Tanjung Karang Bandar Lampung sebaiknya membuat *Standar Operating Procedure* (SOP) khusus untuk pelaksanaan PP46 agar lebih efektif dalam pelaksanaan dan pembagian tupoksi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dll, misalnya SOP yang memuat tentang pembagian tugas dan fungsi pelaksana kebijakan serta prosedur pelayanan dan pelaksanaan PP46.